KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

# STANDAR PELAYANAN

## KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PEMBUDIDAYAAN IKAN

**BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
**BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**
JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454
TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110
LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : bbpbllampung@kkp.go.id

**REVISI SURAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**
**BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG**
**NOMOR : B.2392/BBPBL/OT.210/IX/2026**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supito, S.Pi., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

**MENETAPKAN REVISI**

KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Revisi Penetapan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung meliputi :
A. Pelayanan Barang Publik
   1. Pembudidayaan Ikan
B. Pelayanan Jasa Publik
   1. Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
   2. Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan, Tim Penilai pelaksana pelayanan publik, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

KELIMA : Revisi Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lampung
Pada tanggal, 21 September 2026
Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut Lampung

Ditandatangani
Secara Elektronik

Supito, S.Pi.,M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

# DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PENETAPAN ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
I. PENDAHULUAN ..... 1
II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG ..... 2
A. Visi ..... 2
B. Misi ..... 2
III. MAKLUMAT PELAYANAN ..... 2
IV. MOTO PELAYANAN ..... 2
V. BUDAYA PELAYANAN ..... 2
VI. WAKTU PELAYANAN ..... 3
VII. PRODUK-PRODUK PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN ..... 3
VIII. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN ..... 3
1. Persyaratan Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan ..... 3
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur ..... 4
3. Jangka Waktu Penyelesaian ..... 4
4. Tarif ..... 4
5. Produk Pelayanan ..... 4
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan ..... 5
7. Dasar Hukum ..... 5
8. Sarana Prasarana/Fasilitas ..... 5
9. Kompetensi Pelaksana ..... 5
10. Pengawasan Internal ..... 6
11. Jumlah Pelaksana ..... 6
12. Jaminan Pelayanan ..... 7
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan ..... 8
14. Evaluasi kerja Pelaksana ..... 8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

# I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 bahwa pelayanan barang dan jasa dimaknai sebagai pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik oleh penyelenggara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran negara. Sementara pelayanan administratif dipahami sebagai pelayanan oleh penyelanggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan masyarakat. Dokumen resmi tersebut dapat berupa dokumen perizinan maupun non perizinan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan KKP dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20 Tahun 2025 tentang nama pelayanan publik dan produk layanan publik di lingkungan KKP yang menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis seperti halnya Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

Mengingat materi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Penetapan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. *Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan* dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan *Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan* dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penetapan *Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan* dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan pembudidayaan ikan.

## II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG

A. Visi :

Visi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang terkait pelayanan publik :
"Pelayanan prima bagi masa depan pengembangan perikanan budidaya"

B. Misi :

Misi pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung :

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan konsultasi teknik budidaya laut
2. Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium
3. Meningkatkan layanan pengembangan produk budidaya laut
4. Meningkatkan layanan bimbingan teknis dan pendidikan

## III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

Dengan ini kami menyatakan sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

## IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah :
"Kami melayani dengan **CERIA** (Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel)."

## V. BUDAYA PELAYANAN

Budaya Pelayanan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah :
**"BUDAYA 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN)."**

- SENYUM : Senyum menciptakan rasa tenang, tenteram, menularkan kebahagian dan energi positif untuk orang di sekitar kita.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- ❖ SAPA : Menyapa salah satu bentuk sikap untuk menghargai orang lain. Dengan menyapa kita menunjukkan keramahan untuk menjalin tali persaudaraan antar sesama.
- ❖ SALAM : Perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain.
- ❖ SOPAN : Menerapkan perilaku positif untuk menghormati orang tua dan menghargai yang muda.
- ❖ SANTUN : Menunjukkan kita sebagai pribadi yang ramah dan beradab.

## VI. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah hari Senin s/d Jum'at, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Hari Senin s.d Kamis : Jam 08.00 - 16.00 WIB*
- ❖ Hari Jum'at : Jam 08.00 - 16.30 WIB*

**Catatan** : Penambahan waktu layanan di luar jam dan hari kerja dalam kondisi tertentu dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku yang telah disepakati oleh petugas layanan

## VII. PRODUK-PRODUK PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Konsultasi;
2. Bimbingan Teknis;
3. Penggunaan Gedung dan bangunan berupa :
   a. Asrama (AC)
   b. Asrama (Non AC)
   c. Ruang Kelas (AC) :
      - Kapasitas ≥ 31 – 50 orang
   d. Ruang Pertemuan (AC)
      - Kapasitas ≥ 101 – 150 orang

## VIII. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

### 1. Persyaratan Pelayanan

- ❖ Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : https://sipandu.bbpbl-lampung.com/ / WA Gateway (0811-7297-776), atau MOBILE SIPANDU BBPBL LAMPUNG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- ❖ Surat permohonan kunjungan, PKL, magang, penelitian memuat : asal dan nama peserta, waktu pelaksanan, jenis/bidang kegiatan, fasilitas yang dipergunakan.

**2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

- ❖ Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu : https://sipandu.bbpbl-lampung.com/ WA Gateway (0811-7297-776)
- ❖ Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- ❖ Call Center : 0811-7257-773

**3. Jangka Waktu Penyelesaian**

Sertifikat/Surat Keterangan diterbitkan sesuai dengan jenis dan waktu layanan.

**4. Tarif**

a. Sertifikat tidak dikenakan biaya
b. Tarif penggunaan asrama mengacu pada tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 sebagai berikut :

| Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|---|---|---|
| 1. Asrama AC (*Air Conditioner*) | | |
| a. Mahasiswa | Per orang per hari | Rp 40.000,- |
| b. Masyarakat Umum | Per orang per hari | Rp 80.000,- |
| 2. Asrama Tanpa AC (*Air Conditioner*) | | |
| a. Mahasiswa | Per orang per hari | Rp 20.000,- |
| b. Masyarakat Umum | Per orang per hari | Rp 40.000,- |
| 3. Ruang Kelas AC (*Air Conditioner*) kapasitas ≥ 31 – 50 orang | Per hari | Rp 250.000,- |
| 4. Ruang Pertemuan AC (*Air Conditioner*) kapasitas ≥ 101 – 150 orang | Per hari | Rp1.000.000,- |

**5. Produk Pelayanan**

Sertifikat/Surat Keterangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

a. Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso,

Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung dan atau melalui email pengaduanbbpbl01@gmail.com ; twiter : DJPB LAMPUNG; IG : @BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call center : 0811-7257-770.

b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.co.id

**7. Dasar Hukum**

a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya;
c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
e. Pedoman Menpan dan RB RI No. 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**8. Sarana Prasarana/Fasilitas**

Sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan, terdiri dari :

a. Gedung pelayanan publik.
b. Seluruh sarana yang ada di BBPBL Lampung (laboratorium, *hatchery*, KJA, asrama, ruang pertemuan dll).
c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk kelompok rentan, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**9. Kompetensi Pelaksana**

a. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan;
b. Telah berpengalaman di bidang teknis perikanan minima 3 Tahun;
c. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.
d. Memiliki kemampuan dasar berbahasa isyarat khususnya bagi petugas front office untuk melayani penyandang tuna rungu/wicara
e. Mampu mengoperasikan penggunaan aplikasi pembaca layar untuk melayani tuna netra.

**10. Pengawasan Internal**

Pengawasan dilakukan oleh Kasubag. Umum Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung selaku Katimja Dukungan Manajerial.

**11. Jumlah Pelaksana**

9 (sembilan) orang (1 orang Kasubag. Umum/Katimja Dukungan Manajemen, 7 orang Tim Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan, dan Perpustakaan; 1 orang Tim Lab. Keskanling), dengan kompetensi sebagai berikut :

| No | Nama /Mulai Bekerja | Jabatan | Pendidikan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Formal | Diklat |
| 1 | Frederik Prabowo, S.St.Pi Juni 2022. | Kasubag. Umum/Katimja Dukungan Manajemen | Diploma IV, STP Jakarta | - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019, 3-5 Juni 2024<br>- Bimtek penggunaan bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025<br>- Pelatihan pengelolaan konflik kepentingan, Desember 2025 |
| 2 | Evalawati, S.P., M.M. Mei 1985 | Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan | S2 Manajemen SDM | - Diklatpim III Tahun 2017<br>- Bimtek Pengendalian Gratifikasi 2021<br>- Workshop pengawasan dalam rangka penanganan benturan kepentingan Tahun 2022<br>- Penguatan peran agent of change dalam mendorong |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | pelaksanaan reformasi birokrasi 2023<br>- Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019, 3-5 Juni 2024<br>- Bimtek penggunaan bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025<br>- Pelatihan pengelolaan konflik kepentingan, Desember 2025 |
| 3. | Istikomah, S.ST., M.Si. Maret 1995 | Tim Pelayanan Publik | S2 Prodi Manajemen Wilayah Pesisir & Laut UNILA | - Bimtek Penyusunan Perangkat Assesmen Versi 2020, 12 Agustus 2020<br>- Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022<br>- Inhouse Training \"Physical Processes Impact on Harmful Dinoflagellates Bloom and Fish Disease Outbreaks on Aquaculture in Hurun Bay, First Results and Perspectives\", tahun 2022<br>- Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Analis Akuakultur. Tahun 2022<br>- Pelatihan Kesehatan dan Keselamata Kerja Umum, 20-22 Juni 2023<br>- Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | berdasarkan SNI 8035:2019, 3-5 Juni 2024<br>- Pelatihan Teknis Produksi Pakan Alami, 28 Juni 2024<br>- Pelatihan Budidaya komoditas Air Payau, 17-19 Februari 2025<br>- Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025 |
| 4. | Rojuli Trieka, S.PKP. Tahun 2012 | Tim Pelayanan Publik | S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Universitas Terbuka | - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan KerjaUmum, 20-22 Juni 202<br>- Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019, 3-5 Juni 2024<br>- Pelatihan Budidaya komoditas Air Payau, 17-19 Februari 2025<br>- Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025 |
| 5. | Slamet Abadi, A.Md. Januari 2007 | Tim Pelayanan Publik | D3 Perikanan, POLINELA | - Bimbingan Teknis Pelayanan Publik DJPB 2023<br>- Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Humas Tahun 2024<br>- Bimbingan Teknis Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2025<br>- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi E-Monev PELIKAN |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik KKP) 2025<br>- Bimbingan Teknik Penggunaan Bahasa Isyarat 2025 |
| 6. | Henny Sri Apodida, A.Md.<br>Maret 2024 | Petugas Penerima Sampel | D3 Tek. Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Sekolah Vokasi IPB | - Pelatihan penerapan CPIB berdasarkan SNI 8035 : 2019<br>- Pelatihan Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Laboratorium |
| 7. | Rifki Alanudin, S.Sos.<br>Agustrus 2023 | Tim Pelayanan Publik | S1 Ilmu Komunikasi, Prodi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri Bandung | - Orientasi PPPK 2024<br>- Bimbingan Teknis Pelayanan Publik DJPB 2023<br>- Kegiatan Diseminasi Advokasi Hukum Penanganan Sengketa<br>- Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Humas Tahun 2024<br>- Pelatihan SAKIP 2025<br>- Bimbingan Teknis Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2025<br>- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi E-Monev PELIKAN (Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik KKP) 2025<br>- Bimbingan Teknik Penggunaan Bahasa Isyarat 2025 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Rossy Agusty, S.Kom. Oktober 2020 | Front Office Pelayanan BBPBL | S1 Sistem Informasi, Universitas Teknokrat | - Berpengalaman di bidang Customer Service, dari tahun 2020 s/d sekarang<br>- Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025<br>- Bimtek Pengantar Pengarusutamaan Gender Sektor Kelautan dan Perikanan, 28 November 2025<br>- Bimtek Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi ASN Seri 2, 10 Desember 2025 |
| 9. | Argi Febrian, S.Kom. Maret 2022 | Tim Pelayanan Publik | S1 Informatika, Universitas Teknokrat | - Berpengalaman di Pokja Pelayanan Publik dan Kehumasan dari Tahun 2022 s/d sekarang.<br>- Forum Kehumasan Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2023, 2024 & 2025<br>- Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025<br>- Bimtek Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi ASN Seri 2, 10 Desember 2025 |

**12. Jaminan Pelayanan**

Pemberian pelayanan sesuai dengan nomor antrian dan dilakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

**13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

a. Sistem keamanan oleh Satuan Pengamanan (Satpam) selama 24 jam di lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

b. Tersedia kotak P3K dan obat di ruang pelayanan publik

c. Pelayanan khusus bagi pengguna layanan kelompok rentan sesuai dengan kebutuhan konsumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**14. Evaluasi Kerja Pelaksana**

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Lampung, 21 September 2026

Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut Lampung

Ditandatangani
Secara Elektronik

Supito, S.Pi., M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara